

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 150/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN SOP REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan SOP Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Tingkat PPS dan PPK;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 192/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan SOP Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal

Perseorangan...

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di
Tingkat PPS pada Pemilihan Tahun 2020
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN
SOP REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SUMATERA BARAT TAHUN
2020 DI TINGKAT PPS

KESATU

Menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur)
Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2020 di Tingkat PPS
sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



atau lembar kerja Verifikator yang ditandatangani oleh PPS/Verifikator dan Kepala Jorong setempat.

2. PPS membuat Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS untuk disampaikan kepada :
 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

3. Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal **15 Juli 2020** untuk keperluan rekapitulasi dengan format sebagai berikut:

**MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAPA DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua puluh bertempat di
Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual
terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

Drs. H. Fakhrizal, M. Hum

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Dr. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke kantor PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

Jumlah		
MS	TM S	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Jumlah		
MS	TM S	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

Jumlah		
MS	TM S	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	M S	TMS
(1)	(2)	(3)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

D. Rapat Pleno PPS

PPS melaksanakan Rapat Pleno tertutup pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2020.

E. Peserta Rapat Pleno

Peserta Rapat Pleno adalah Ketua dan Anggota PPS/Verifikator pelaksana Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan.

F. Langkah Kerja

1. Cara mengisi Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan

- a) Apabila ditemukan bukti dukung yang tidak ditanda tangani atau diparaf oleh PKD/PPL maka pendukung yang tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan dan telah diberi status TMS3 maka dukungan tersebut dikembalikan ke kolom MS2.
- b) Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diserahkannya dokumen syarat dukungan (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) ke PPS, dukungan tersebut dinyatakan TMS 8.
- c) Dukungan yang dinyatakan TMS 8 dibuktikan dengan dokumentasi atau lembar kerja Verifikator yang ditandatangani oleh PPS/Verifikator dan Kepala Jorong setempat.

2. PPS membuat Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS untuk disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

3. Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal **15 Juli 2020** untuk keperluan rekapitulasi dengan format sebagai berikut :

**MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAPA DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua puluh bertempat di
Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual
terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

Drs. H. Fakhrizal, M. Hum

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Dr. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dan/atau Tim Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;

- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke kantor PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

Hasil Penelitian Faktual

Jumlah		
MS	TM S	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Jumlah		
MS	TM S	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

Jumlah		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	M	TMS
(1)	(2)	(3)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 150/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN SOP REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI
TINGKAT PPS

PENETAPAN SOP REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PPS

A. Rapat Pleno PPS

PPS melaksanakan Rapat Pleno tertutup pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2020.

B. Peserta Rapat Pleno

Peserta Rapat Pleno adalah Ketua dan Anggota PPS/Verifikator pelaksana Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan.

C. Langkah Kerja

1. Cara mengisi Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan

- a) Apabila ditemukan bukti dukung yang tidak ditanda tangani atau diparaf oleh PKD/PPL maka pendukung yang tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan dan telah diberi status TMS3 maka dukungan tersebut dikembalikan ke kolom MS2.
- b) Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diserahkannya dokumen syarat dukungan (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) ke PPS, dukungan tersebut dinyatakan TMS 8.
- c) Dukungan yang dinyatakan TMS 8 dibuktikan dengan dokumentasi

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Keterangan :

Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

